

## **Analisis Efektifitas Distribusi Dana Zakat pada Baitul Mal Tazkia dengan Zakat Core Principles (ZCP)**

**Rusdiana Priatna Wijaya**  
(Korespondensi Penulis)  
Institut Agama Islam Tazkia  
[rusditazkia@gmail.com](mailto:rusditazkia@gmail.com)

Asril Suwandi  
Universitas Islam Madinah  
[suwandiasril@gmail.com](mailto:suwandiasril@gmail.com)

### **Abstrak**

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji efektivitas pendistribusian dana zakat pada Baitul Maal Tazkia. Metode yang digunakan adalah Mixed Method (kualitatif dan kuantitatif), metode kualitatif menggunakan data primer dari observasi lapangan, dokumentasi langsung, wawancara dengan Ketua atau Staff Baitul Maal Tazkia dan studi pustaka. Adapun metode kuantitatif menggunakan rasio pengukuran pada Zakat Core Principle yang ke-10 yaitu DCR (Disbursement Collection Ratio). Berdasarkan ZCP, maka tingkat efektivitas pendistribusian dana zakat Baitul Maal Tazkia selama 4 tahun berjalan sebesar 55% dengan kategori Fairly Effective (cukup efektif) dimana Disbursement Collection Ratio (DCR) mencapai 50-69 persen, dengan jumlah pengumpulan selama periode 2017 sampai dengan 2020 sebesar Rp 4,536,153,278. Sedangkan jumlah pendistribusian selama periode 2017 sampai dengan 2020 sebesar Rp 2,472,687,990.

**Kata Kunci:** Efektivitas Pengelolaan Dana Zakat, Baitul Maal Tazkia

### **Abstract**

The purpose of this research was to examine the effectiveness of the distribution of zakat funds at Baitul Maal Tazkia. The method used is Mixed Method (qualitative and quantitative), which primary data is generated from the observations, direct documentation, interviews with the Chairman or Staff of Baitul Māl Tazkia, and secondary data is from literature studies related to the topic. The quantitative method that uses the 10th Zakat Core Principle measurement ratio is DCR (Disbursement Collection Ratio). Based on ZCP, the effectiveness of Baitul Maal Tazkia's distribution of zakat funds for 4 years of operation is 55% or is included in the Fairly Effective category (**quite effective**) where the Disbursement Collection Ratio (DCR) reaches 50-69 percent, with the amount collected during the 2017 to 2017 period. 2020 amounting to Rp 4,536,153,278. The distribution amount for 2017 to 2020 is IDR 2,472,687,990

**Keywords :** effectiveness of the disbursment of zakat fund, Baitul Maal Tazkia

## **Pendahuluan**

Zakat ialah sebuah amalan *Maliyah Ijtima'iyah* yang merupakan rukun Islam yang keempat dan mempunyai kedudukan penting, strategis, dan menentukan, baik itu dilihat dari nilai-nilai keislaman ataupun dari sisi pembangunan pendorong kesejahteraan umat. Indonesia menjadi salah satu negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia sehingga memiliki potensi zakat paling tinggi (Kementerian Agama Republik Indonesia, 2013).

Dalam Islam zakat memiliki fungsi yang tidak hanya sebagai kewajiban agama yang diperintahkan oleh Allah Swt, tetapi juga memiliki fungsi dibidang ekonomi. Fungsi ekonomi dapat dilihat dari sisi mustahik yang menerima manfaat zakat maka berpotensi mengurangi beban perekonomiannya. Disamping itu, pendistribusian zakat kepada mustahik dinilai akan memperkecil jarak kemiskinan yang kaya dengan yang miskin, apabila jarak tersebut semakin kecil maka akan berdampak positif terhadap kesejahteraan negara.

Dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pendistribusian dana zakat, maka setiap pihak atau Lembaga Amil Zakat harus mengefektivaskan alur antara dana penerimaan zakat dengan pendistribusiannya. Hal ini telah diatur dalam Pasal 3 Undang-undang No 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat yang menjelaskan bahwa “Zakat dikelola dengan tujuan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat, serta meningkatkan manfaat zakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan”. Selanjutnya, dalam Pasal 25 dan 26 UU No 23 Tahun 2011 juga mengatur tentang pendistribusian dana Zakat yang dialokasikan kepada para Mustahik sesuai dengan Syariat Islam yang dilakukan dengan melihat skala prioritas dengan melihat dan memperhatikan prinsip pemerataan, keadilan, dan kewilayahan. Sedangkan dalam Fatwa MUI No 15 Tahun 2011 Tentang Penarikan, Pemeliharaan, Dan Penyaluran Harta Zakat menyebutkan dengan rinci terkait golongan yang berhak menerima dana Zakat (Mustahiq) dengan merujuk kepada Firman Allah Swt dalam Surah al-Taubah.

Pengelolaan zakat khususnya dibidang pendistribusian harus menjadi perhatian utama, karena zakat memiliki tujuan untuk membersihkan harta seseorang dan kemudian dialokasikan kepada para masyarakat (mustahiq) yang berhak menerimanya. Jikalau aspek ini tidak dijalankan oleh Lembaga Amil Zakat maka hilanglah separuh dari tujuan zakat tersebut. Oleh karena itu, Lembaga Amil Zakat yaitu Baitul Maal Tazkia yang menjadi lembaga sosial untuk menerima, mendistribusikan dan mengelola dana zakat, infaq, shodaqoh, wakaf dari masyarakat yang memiliki tujuan untuk meningkatkan kondisi kehidupan kaum dhuafa semakin berkualitas dan bisa mengurangi kemiskinan,

buta aksara, dan pola hidup yang lebih baik lagi baik dibidang sosial, ekonomi, pendidikan, kesehatan. (Baitul Maal Tazkia, 2020).

Karena itu, paper ini bertujuan untuk mengetahui tingkat pendistribusian dana zakat dalam upaya peningkatan kesejahteraan mustahik yang dilakukan oleh Baitul Maal Tazkia jika ditinjau dari *Zakat Core Principles (ZCP)* dan implementasinya terhadap pendistribusian dana Zakat di Baitul Maal Tazkia ini sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan Fatwa MUI.

## **Kajian Pustaka**

### **Pengelolaan Dana Zakat**

Merujuk pada kamus Bahasa Arab – Bahasa Indonesia, secara etimologi (bahasa), zakat berasal dari bahasa Arab az-zakah yang bermakna: suci, bersih, tumbuh, berkembang, bertambah, subur, berkah, baik dan terpuji. Adapun zakat menurut syara' berarti suatu hak yang wajib (dikeluarkan dari) harta. (Munawwir, 1984). Menurut (KBBI, 2021) zakat terdiri dari dua definisi, yaitu: sekumpulan harta yang bersifat wajib untuk dikeluarkan oleh umat Islam dan diserahkan kepada pihak yang pantas untuk menerimanya, berdasarkan aturan yang ditetapkan oleh syara. Merupakan rukun Islam yang mengatur tentang harta yang harus dan wajib dikeluarkan kepada pihak yang berhak menerimanya.

Orang-orang yang terlibat dalam aktivitas pengelolaan zakat terdiri dari tiga, yaitu, muzakki, 'amil, dan mustahik. Muzakki adalah orang yang dibebankan kewajiban dari hartanya karena sudah mencapai nisab dan haul. Sedangkan 'Amil adalah orang yang mengelola dana zakat dari menghimpun sampai pada distribusinya. Ayat berhubungan dengan 'amil untuk menarik zakat kepada muzakki untuk membersihkan harta-hartanya terdapat dalam Surat al-Taubah: 103:

حُدِّ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلَّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

*“Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka, dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya dosa kamu itu (menjadi) ketentraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar dan lagi Maha Mengetahui.”* (QS. At-Taubah ayat 103)

Pendistribusian dana zakat yang diterima oleh 'amil dari muzakki terdiri terdiri dari 2 bagian, yakni ; pendistribusian dan pendayagunaan. **Pendistribusian** merupakan kegiatan dalam penyaluran dana zakat yang bersifat konsumtif, karitatif dan memiliki orientasi pada terpenuhinya kebutuhan-kebutuhan para mustahik dalam jangka pendek. **Pendayagunaan** merupakan kegiatan dalam penyaluran dana zakat yang bersifat produktif, memberdaya, dan berusaha memanfaatkan potensi-potensi yang dimiliki mustahik sehingga para mustahik memiliki kemampuan untuk bertahan dengan baik dalam jangka waktu yang panjang. (BAZNAS, 2019).

Dalam Fatwa MUI No 15 Tahun 2011 Tentang Penarikan, Pemeliharaan, Dan Penyaluran Harta Zakat menyebutkan secara rinci terkait orang-orang yang berhak menerima dana Zakat (Mustahiq) dengan merujuk pada Firman Allah SWT QS. Al-Taubah : 60 yang artinya:

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ  
اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

*“Sesungguhnya zakat-zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para muallaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana”*

Dari firman Allah SWT Surat At-Taubah ayat 60 diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa ada 8 asnaf yang berhak mendapatkan harta zakat, yaitu sebagai berikut (Kementerian Agama Republik Indonesia, 2013) :

a. Fakir

Fakir yaitu seseorang yang hidupnya sengsara, tidak mempunyai harta dan fisik yang lemah serta tidak ada fasilitas yang bisa dipergunakan sebagai media untuk mencukupi kebutuhan hidupnya.

b. Miskin

Orang miskin yaitu seseorang yang masih masih mampu mendapatkan biaya hidup, namun belum mencukupi kebutuhan hidupnya secara penuh dan dalam keadaan kekurangan.

c. Amil Zakat

Amil dalam istilah fiqh ialah orang atau lembaga yang ditunjuk oleh pemerintah untuk mengelola dana zakat sesuai dengan aturan-aturan yang sudah ada.

d. Muallaf

Muallaf dalam istilah Fiqh zakat ialah orang yang dilunakkan hatinya untuk memeluk agama Islam. Muallaf akan mendapatkan dana zakat untuk memperkuat keyakinannya terhadap Islam

e. Budak

Budak dalam fiqh zakat adalah seseorang yang diizinkan oleh tuanya untuk mengumpulkan uang guna menebus kembali dirinya dari tuannya.

f. Gharimin (orang yang berhutang)

Gharimin ialah seseorang yang memiliki hutang untuk sebuah urusan yang tidak ada unsur kemaksiatan atau kejahatan didalamnya. Perlu diingat, apabila seseorang tersebut mampu membayar hutangnya dengan uang yang ia miliki, maka orang tersebut tidak berhak untuk mendapatkan zakat.

g. Fiisabilillah

Jumhur ulama memberikan definisi terkait dengan *Fisabilillah*. menurut jumhur ulama, *Fisabilillah* adalah seseorang yang sedang berjuang dengan agama Allah SWT untuk menjaga Islam dan kaum muslim itu sendiri.

h. *Ibnu Sabil*

Ibnu sabil adalah seseorang yang berada dalam perjalanan (musafir) dengan tujuan untuk menegakkan agama Allah SWT, bukan untuk maksiat.

### **Baitul Maal**

Secara istilah **Baitul Maal** ialah sebuah lembaga yang memiliki tugas tertentu untuk mengurus berbagai macam harta masyarakat yang berhubungan dengan pendapatan maupun pengeluaran negara. Pengertian tersebut berdasarkan uraian yang ditulis oleh Abdul Qadim Zallum (1983) dalam kitab *Al-Amwal fi Dawlah al-Khilafah* (Sholihin, 2010)

(Baitul Maal Tazkia, 2020) **Baitul Maal Tazkia** adalah Salah satu lembaga zakat yang telah berbadan hukum yayasan Tazkia Group yang berlokasi di Jln. Ir.H. Djuanda kecamatan Babakan Madang, Sentul City Bogor. Dan mengemban tugas serta amanah untuk menerima dan mendistribusikan dana zakat, infaq, shodaqoh, dan wakaf dari para muzakki kepada mustahik, guna meningkatkan taraf hidup para dhuafa/mustahik menuju umat yang berdaya dan mandiri.

### **Efektivitas Pendistribusian Dana Zakat**

Efektivitas dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia memiliki beragam arti diantaranya, akibatnya, pengaruh dan kesan, manjur, dapat membawa hasil (KBBI, 2021). Dalam kamus-kamus ilmiah populer, efektivitas adalah ketepatan gunaan, hasil guna, menunjang tujuan (Widodo, 2017). Berdasarkan definisi yang diambil dari kamus tersebut, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa Efektivitas ialah sebuah akibat dari sebuah kegiatan, pengaruh dari suatu aktivitas, mencapai tujuan yang telah dicita-citakan.

Efektivitas pendistribusian zakat dapat dilihat dengan cara perhitungan *Zakat Core Principles* (ZCP). *Zakat Core Principles* (ZCP) merupakan sebuah prinsip yang memiliki tujuan untuk mendorong pelaksanaan zakat yang efektif. ZCP juga adalah hasil dari kerjasama antara Bank Indonesia dengan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS), *Islamic Research and Training Institute-Islamic Development Bank* (IRTI-IDB), dan 11 negara lainnya yang telah tergabung dalam *International Working group* (IWG) (BAZNAS, 2016).

ZCP merupakan salah satu bentuk keikutsertaan Indonesia dalam perkembangan *Islamic Social Finance* dan merupakan standar pengaturan zakat terbaik didunia. ZCP memuat 18 prinsip dasar yang

terbagi menjadi 6 aspek utama dalam pengelolaan zakat (Bank Indonesia, 2016). Adapun 18 prinsip *Zakat Core Principles* adalah sebagai berikut :

**Tabel 1: Prinsip Zakat Core Principles**

<b>Kode</b>	<b><i>Zakat Core Principles</i></b>	<b>Dimensi</b>
ZCP 1	<i>Objective, independence and power</i>	Legal Fondation
ZCP 2	<i>Permissible activities</i>	
ZCP 3	<i>Licensing criteria</i>	
ZCP 4	<i>Zakat supervisory approach</i>	Zakat Supervision
ZCP 5	<i>Zakat supervisory techniques and tools</i>	
ZCP 6	<i>Zakat supervisory reporting</i>	
ZCP 7	<i>Corrective and sanctioning powers of zakat supervisor</i>	Zakat Governance
ZCP 8	<i>Good amil governance</i>	
ZCP 9	<i>Collection managemet</i>	Intermediary Function
ZCP 10	<i>Disbursement management</i>	
ZCP 11	<i>Country and transfer risks</i>	Risk Management
ZCP 12	<i>Reputation and muzakki loss risk</i>	
ZCP 13	<i>Disbursement risk</i>	
ZCP 14	<i>Operational risk</i>	
ZCP 15	<i>Shariah control and internal audit</i>	Shariah Governance
ZCP 16	<i>Financial reporting and external audit</i>	
ZCP 17	<i>Disclosure and transparency</i>	
ZCP 18	<i>Abuse of zakat service</i>	

Sumber: “*Core Principles for Effective Zakat Supervision*” (BAZNAS, 2016)

*Zakat Core Principle* diharapkan dapat mendorong, meningkatkan serta meningkatkan sistem tata kelola zakat yang transparan, efektif dan solutif bagi kemaslahatan masyarakat/umat. Pengelolaan zakat juga diharapkan tidak harus bergantung kepada kondisi pribadi seorang amil atau dukungan politik, namun merupakan sebuah hasil dari tata kerja yang tersusun rapi, terstruktur hingga terkontrol secara sistematis. Hal kedua, pengelolaan zakat sangat diharapkan agar bisa memberikan manfaat yang maksimal bagi masyarakat luas, baik itu muzaki, mustahik maupun masyarakat umum (Bank Indonesia, 2016).

Pada penelitian ini, penulis akan menggunakan *Zakat Core Principles* yang ke-10 yakni *Disbursement management* sebagaimana yang ada pada tabel sebelumnya untuk mengukur tingkat keefektifan pendistribusian dana zakat pada Baitul Maal Tazkia. Dalam kesempatan ini, indikator

yang akan digunakan adalah DCR (*Disbursement Collection Ratio*), yaitu perbandingan antara jumlah total zakat yang didistribusikan dengan jumlah total zakat yang dihimpun. DCR dapat dinyatakan dalam bentuk persentase yang telah dikategorikan sebagai berikut:

**Tabel 2: DCR (Disbursement Collection Ratio)**

Persentase	Kategori
>90%	Sangat Efektif
70-89%	Efektif
50-69%	Cukup Efektif
20-49%	Kurang Efektif

Untuk mendapatkan tingkat persentase perbandingan antara pendistribusian dan penyaluran, maka digunakanlah metode perhitungan sebagai berikut (BAZNAS, 2019) :

$$\text{DCR} (\sum \text{Pendistribusian} : \sum \text{Penghimpunan} \times 100\%)$$

### Penelitian Terdahulu

Ada beberapa penelitian terdahulu yang berhubungan dengan penelitian ini. Bahr & Khumaini (2020) dalam penelitian menjelaskan bahwa Berdasarkan ZCP, tingkat efektivitas penyaluran atau pendistribusian selama 18 tahun yang dilakukan oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) berjalan sebesar 90% maka prosentase tersebut termasuk dalam kategori *High Effective*. Susanty (2020) dalam penelitiannya yang berjudul “Analisis Pemerdayaan Dana Zakat Melalui Program Kampung Teladan Untuk Mencerdaskan Umat (Studi Kasus Baitulmal Tazkia di Desa Banyuasih)” menjelaskan bahwa program kampung teladan benar memberikan *impact* yang baik pada masyarakat di desa Banyuasih.

Afrida & Amin (2018) menjelaskan bahwa pada periode 2012-2015, pengelolaan dana zakat yang dilakukan oleh Baitul Mal Aceh belum efisien. Hal ini disebabkan oleh kenaikan biaya gaji, baik untuk PNS maupun non-PNS, yang meningkat setiap tahun. Akibatnya, pendapatan zakat bertambah, namun penyalurannya belum optimal. Dampaknya adalah penerimaan zakat di Aceh tidak merata, dan masih banyak orang yang berhak menerima zakat namun belum mendapatkan bagian mereka karena pengelolaan dana zakat oleh Baitul Mal belum berjalan efisien.

## Metode Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan metode penelitian campuran (*mixed method*) yaitu metode kualitatif dan juga kuantitatif. Metode kualitatif ialah metode yang bertujuan untuk beradaptasi dengan fenomena atau peristiwa yang telah dan sedang dirasakan oleh subjek penelitian, seperti perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan lain-lain secara holistik. Pendekatan yang dilakukan yaitu dengan cara deskripsi, baik dalam bentuk kata-kata ataupun bahasa dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah (Kuntjojo, 2009). Sedangkan penelitian kuantitatif adalah sebuah proses menemukan pengetahuan yang menggunakan data berupa angka-angka sebagai alat untuk menganalisis keterangan mengenai apa yang ingin diketahui atau teliti. Metode kualitatif pada penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif dan studi literatur. Sedangkan metode kuantitatif dengan menggunakan rasio pengukuran *Zakat Core Principles* yang ke-10 yaitu DCR (Disbursement Collection Ratio).

Data yang digunakan adalah data primer dan sekunder. Data primer ialah data yang didapat langsung dari tempat penelitian. Dalam hal ini penulis memperoleh data primer dari observasi lapangan, dokumentasi langsung, serta hasil wawancara dengan Ketua atau Staff Baitul Maal Tazkia. Data sekunder antara lain buku-buku, jurnal, dan karya tulis ilmiah lainnya yang relevan dengan pembahasan ini. Penelitian ini akan dilakukan di Kantor Baitul Maal Tazkia, yang berlokasi di Jl Ir. Djuanda Masjid Andalusia Sentul City Bogor. Penelitian ini akan menghabiskan kurang lebih 3 Bulan (April-Juni).

Pengumpulan data penelitian ini dengan beberapa cara, yaitu observasi, wawancara, studi Pustaka, dan dokumen. Pertama, observasi ialah sebuah kegiatan lapangan dengan tujuan untuk melakukan pengamatan kemudian ditulis secara sistematis dengan bahasa yang logis, objektif, dan mudah dicerna oleh akal manusia (Arifin, 2011). Menurut Suharsimi, metode observasi ialah sebuah kegiatan yang terpusat pada pengkajian terhadap sebuah objek yang memanfaatkan panca indera yang ada. Seorang peneliti akan ikut terlibat langsung dalam sebuah kegiatan yang ada dengan melakukan interaksi dengan pihak-pihak yang terlibat didalamnya, dan peneliti tersebut harus mengumpulkan berupa data-data yang terkumpul secara sistematis (Arikunto, 2002).

Kedua, wawancara ialah kegiatan tanya jawab dalam penelitian yang dilakukan oleh dua pihak atau lebih baik secara lisan ataupun tulisan dengan bertatap muka atau mendengarkan secara langsung tentang hal-hal atau informasi yang ingin dikaji (Achmadi, 2010). Wawancara adalah sebuah alat *rechecking* untuk membuktikan suatu keterangan atau informasi yang telah didapat sebelumnya. Didalam metode kualitatif, wawancara dilakukan dengan sangat mendalam. Wawancara mendalam biasa juga dikenal dengan *in-depth interview* ialah sebuah proses yang dilakukan oleh seorang peneliti

untuk mendapatkan informasi dan juga keterangan kepada seorang narasumber (informan) yang telah lama terlibat dalam kehidupan sosial, dalam hal ini kedua pihak melakukan tanya jawab dengan bertatap muka langsung dengan atau tanpa guide wawancara (Sukardi, 2003).

Dalam penelitian ini, penulis melakukan wawancara mendalam dengan beberapa tokoh zakat, praktisi, akademisi, direktur Baitul Maal dan tokoh masyarakat serta mustahiq antara lain sebagai berikut:

1. Pak Abdul Azis Yahya Saoqi, MSc.: Jum'at 11 Juni 2021 Via WhatsApp
2. Dr. Sugeng Priyono : Selasa 15 Juni 2021 dikantor Ponpes Az-Zikra
3. Pak Iwan selaku Direktur BMTZ: Selasa 8 Juni 2021 dikantor BMT
4. Asep Yuda: Senin 31 Mei dikantor BMT
5. Ustadz Ahmad Nasihuddin (Pimpinan Ponpes Jawahirul Falah) : Selasa 22 Juni 2021 di Ponpes Jawahirul Falah Rumpin

Ketiga adalah studi Pustaka. Menurut Nazir (2009) Studi pustaka ialah teknik dalam mengumpulkan data yang dilakukan melalui buku-buku, sejumlah literatur, catatan-catatan, dan laporan-laporan yang memiliki keterkaitan dengan masalah yang dipecahkan. Teknik ini berfungsi untuk mendapatkan informasi dasar dan pendapat tertulis dengan mempelajari beberapa literatur yang memiliki kesesuaian dengan permasalahan yang diteliti. Keempat adalah studi dokumentasi. Menurut Mulyana (2008) Studi Dokumentasi ialah mengambil sejumlah dokumen-dokumen lapangan yang dibutuhkan untuk menambah kepercayaan atau keyakinan pada sebuah penelitian sehingga hasil dokumentasi nanti dapat dikaji dan dituangkan dalam penelitian ini,

## **Hasil dan Pembahasan**

### **Baitul Maal Tazkia dan Programnya**

Baitulmal Tazkia ialah sebuah lembaga sosial yang bergerak dalam penghimpunan, serta penyaluran dana zakat, infaq, shodaqoh, dan wakaf (ZISWAF) dan telah berbadan hukum yayasan. Baitul Maal Tazkia digagas dan didirikan oleh Dr. Muhammad Syafii Antonio pada tanggal 15 Desember 2013 dengan melihat betapa besar potensi zakat yang dimiliki oleh keluarga besar Tazkia Group, yang kemudian diresmikan oleh Gubernur Jawa Barat Dr Ahmad Heryawan, LC, M.Si. sejak tahun 2013 Baitul Maal Tazkia telah melayani masyarakat Bogor dan sekitarnya dalam program-program yang dimiliki.

Adapun program yang berjalan pada BaitulMal Tazkia yaitu pemberdayaan Ekonomi Umat yaitu Bina Usaha Sejahtera (BAHTERA), Pemberdayaan Kampung Teladan di bidang pendidikan,

program kesehatan (Gerai Sehat Madani), program tanggap bencana (Sigap Bencana), dan program wakaf BaitulMaal Tazkia

(Baitul Maal Tazkia, 2020) Berdirinya Baitul Maal Tazkia memiliki tujuan untuk masyarakat luas yaitu meningkatkan kualitas hidup bagi para mustahik agar menjadi umat yang berdaya dan mandiri dengan menitikberatkan pada pengaturan harta para keluarga miskin, pengembangan ekonomi islam, mendukung keberlangsungan pendidikan, layanan kesehatan masyarakat serta bantuan kemanusiaan. Program tersebut merupakan upaya untuk memastikan kualitas hidup para mustahik menuju umat yang mandiri dan berdaya.

Dalam kiprahnya Baitul Maal Tazkia mempunyai 5 program utama diantaranya: Pengaturan Harta Keluarga Muslim, Pengembangan Ekonomi Islam, Pendidikan, Kesehatan Masyarakat, dan Bantuan Kemanusiaan. Program-program unggulan yang ada di Baitulmal Tazkia sebagai berikut:

1. Program Kesehatan (GERAI SEHAT MADANI/ BE HEALTH)

Baitul Maal Tazkia sangat berkontribusi dalam mendukung serta memberikan bantuan layanan kesehatan gratis kepada masyarakat khususnya wilayah Bogor, Jakarta, Depok, serta memberikan bantuan alat kesehatan dalam lingkup nasional seperti: Cek kesehatan gratis kepada para pengungsi yang terkena dampak bencana alam banjir, longsor, gempa bumi, serta tsunami dan saat terkena dampak covid-19 ini yang minim akan alat untuk cek kesehatan gratis seperti cek gula darah, tensi darah, Cek Asam Urat, Cek Donor Darah, Sunatan Masal, Kursi Roda, Obat Gratis, Biaya berobat, Satu Juta Ta'awun Card, Pengobatan Gratis di Car Free Day, Layanan Ambulance Gratis, Pengadaan semprot disinfektan serta alat kesehatan baju medis lainnya.

2. Program Ekonomi (BAHTERA) Bina Usaha Sejahtera

Program Bina Usaha Sejahtera ini konsen pada program ekonomi guna membantu para mustahik dalam mengembangkan sejumlah usahanya yang dibina langsung dan diawasi oleh Baitul Maal Tazkia itu sendiri dengan beberapa syarat yang harus dilaksanakan oleh para mustahik sebagai suatu komitmen guna mengemban amanah dalam melaksanakan usaha yang diberikan modal oleh para donator yang berzakat di Baitul Maal Tazkia agar terwujudnya pertumbuhan ekonomi yang sejahtera baik secara tunai maupun logistik yang diberikan berupa Bantuan Modal Usaha kepada Muallaf untuk membuka warung sembako dan makanan lainnya yang halal, PESAN SAHABAT (Pesantren Sejahtera, Santri Hebat), Penuhi Pangan Santri Bogor, Paket Bantuan Sembako pangan, Bantuan Tunai kepada Mustahik

### 3. Program Pendidikan (Kampung Teladan)

Program Baitul Maal Tazkia yang konsen pada Pendidikan yang diberi nama Kampung Teladan, dimana para murid yang kebanyakan tidak bisa melanjutkan sekolahnya karena kendala biaya dan jarang sekali masyarakat yang mempunyai semangat dalam menimba ilmu dengan berbagai macam jarak yang harus ditempuh jauh dan bermodalkan jalan kaki, serta minimnya penerangan jalan selama menuju kesekolah, oleh karena itu Baitul Maal Tazkia sangat mendukung dan membuat kampung desa binaan yang di awasi terkait proses belajar mengajar secara semaksimal mungkin guna mencapai tujuan yaitu mecerdaskan umat baik secara Rohani dan Intelektual keilmuannya, beberapa bantuan secara umum kepada masyarakat dan khususnya bagi desa binaan di Desa terpencil di Bogor salah satunya Desa Banyuasih seperti Bantuan Alat Sekolah, Bantuan Perlengkapan Sekolah, Merajut Impian Menepis Rintangan Menggapai Cita-cita, Dana Pendidikan 163 Juta untuk Guru dan Murid Di Desa Banyuasih Bogor, 5000 Paket Pendidikan kaum Yatim dan Dhuafa di Bojong Koneng, Tabungan Impian Dhuafa di Tazkia Global Islamic School, Wakaf 10.000 Al-Qur'an, Beasiswa Tahfidz Preneur Cinta Mendalami Ilmu Qur'an.

### 4. Program Sosial Kemanusiaan (SIGAP BENCANA)

Program Sosial Kemanusiaan yang dilaksanakan oleh Baitulmaal Tazkia baik di daerah lokal, Nasional, maupun Internasional sangat membantu dalam sosial kemanusiaan yang bertujuan untuk melindungi saudara yang terkena ancaman bencana alam seperti banjir, longsor, gempa bumi di Indonesia dan peperangan di Negara lainnya seperti: Ughyur, Palestina, Suriah dan lainnya. Oleh karena itu Baitulmaal Tazkia sangat membantu baik secara donasi tunai maupun non-tunai yang akan di salurkan kepada para mustahik seperti Bantuan Pengadaan Air Bersih, Bantuan Tenda, Bantuan Dapur Umum, Bantuan Pangan, Pakaian, Obat-obatan, Mobil Siaga, Nasi Box, SBN (Sedekah Beras Nasional) untuk Guru ngaji, Penyaluran Paket Sembako, Masker Gratis dan Bantuan langsung Tunai, Pasukan Trauma Healing, Dongeng anak yang terkena Bencana Alam, dan Bazar Romadhan.

### **Alokasi Dana Zakat di Baitul Maal Tazkia**

Rumusan Zakat di Baitulmal Tazkia sangat memperhatikan beberapa aspek dalam memberikan bantuan terhadap para mustahiknya dengan bijak dan tepat pada sasaran, agar tidak lengah lagi Karena pernah terjadi salah sasaran dalam memberikan dana zakat kepada mustahik ternyata para mustahik memanipulasi data pribadinya kepada pihak baitulmal tazkia. Oleh karena itu ada beberapa persyaratan dalam menerima bantuan secara cash atau tunai dana zakat yaitu: Cukup dengan Membawa

KTP, KK asli dan menyerahkan Photo copy data tersebut guna keaslian data mustahik, di utamakan dahulu yang menerima bantuan dana zakat berasal dari kabupaten Bogor yang datang langsung ke kantor BMTZ. Selain itu ada presentase takaran dalam membayar zakat sesuai dengan hukum Islam yang memudahkan muzakki untuk membayar dana zakatnya ke Baitulmal Tazkia, salah satunya menyebarkan Broadcast pesan di WhatsApp kepada para donatur seperti kontak alumni atau anggota tazkia group, dan media sosial lainnya.

Adapun dana zakat di Baitulmal Tazkia itu sendiri, berasal dari 3 sumber donasi para donatur yaitu sebagai berikut:

a. Corporate (Perusahaan)

Dana Zakat yang di himpun dari zakat perusahaan atau dana CSR (Corporate Social Responsibility) tanggung jawab sosial suatu Perusahaan ialah suatu bentuk hubungan bisnis dengan memberikan partisipasi dalam pembangunan yang berkelanjutan dengan memberikan berbagai macam manfaat ekonomi, sosial, dan lingkungan bagi seluruh pemegang kepentingan. Adapun perusahaan-perusahaan yang bekerja sama dengan Baitul Maal Tazkia yaitu : Laznas BSM, RS Juliana, Tazkia Group, YBM PLN, Laznas Al-Azhar, MTTelkom, Bakrie Amanah, PT Jordan Beuaty Products, PT Anisa Mitra Husada, PT Asuransi Asyki, BNI Pusat Jakarta, UPZ IAI Tazkia, PT Digital Wakalah Indonesia.

b. Retail

Dana Zakat yang dihimpun dari kanal konter atau event tertentu suatu komunitas atau organisasi di suatu tempat tertentu. Adapun komunitas atau organisasi yang bekerja sama dengan Baitul Maal Tazkia yaitu : Majelis Muslimah Indonesia, , Nusantara Kelapa, Majelis Sabiluna, BEM REMA Tazkia, IMPUST Tazkia, Priangan Sari, LDK AL-Iqtishod, 212 Mart, PMI, FOZ, Mandiri Amal Insani.

c. Digital Fundraising

Dana Zakat yang dihimpun dari kanal Sms Blazt, Whats app Blazt dan sosial media lembaga Baitulmal Tazkia itu sendiri, dan mencakup marketplace seperti Dana, Ovo, gopay, bagi dana, maupun kitabisa.com dan sosial media lainnya.

Pendistribusian dana zakat pada Baitul Maal tazkia didistribusikan di beberapa wilayah Lokal maupun Nasional di Indonesia, antara lain:

1. Kabupaten Bogor: bojong koneng, cicadas, karang tengah, sukaraja, rumpin, cigudeg, Sukaraja, Kemang, leuwisadeng, leuwiliang, bojong gede, Kadumunggu, Gunung Mas Cisarua, Sukajaya
2. Bogor Kota: Kebon Pedes, kayumanis, Cilendek, Tanah Sareal, ciluar, sindangbarang, semplak

3. Depok: Pasir putih dan sawangan baru kec. sawangan, Cilangkap Tapos Depok
4. Garut: Pamengpeuk
5. Kab. Bekasi: Desa Sumber urip Kec pebayuran Kab Bekasi
6. Karawang: Dawuhan tengah kec cikampek Karawang
7. Cilacap: Desa Mulyasari, Desa Sindangsari, Desa Padangsari, Desa Cilopadang, Desa pandangjaya Kec Majenang
8. Banten: Desa Banjarmasin dan desa Sukarame kec carita Kab Pandeglang
9. Jakarta Utara: Tanjung Priok
10. Kalimantan: Desa Tatahalayung, Desa Pinangbaru, Desa Lokbaiktan Dalam Kab Baritokuala
11. Subang: Sukamulya Kec Padagen Kab Subang
12. Tegal: Desa Rembul Kec Bojong Kab Tegal
13. Pekalongan
14. Sukabumi: Kp Cibuntu, Kp Nyangkowek, Desa Pesawahan, Desa Mekarsari Kec Cicurug Sukabumi
15. Sulawesi: Desa wani Desa Paburan Kab Donggala, Desa Sidera Kab Sigi Sulawesi tengah.
16. NTB: Desa Jengkala Kec Tanjung Lombok Utara, Kec Pringgabaya Lombok Timur.

### **Analisis data Perkembangan Pengumpulan dan Pendistribusian Dana Zakat BMTZ**

Perkembangan tingkat pendistribusian di setiap tahunnya terus mengalami peningkatan, sebagaimana yang telah diuraikan pada tabel di atas. Peningkatan pendistribusian dana zakat akan meningkatkan manfaat zakat kepada para mustahik. Peningkatan jumlah pendistribusian BMT juga dipengaruhi lahirnya inovasi program yang mencakup 4 (empat) bidang program, yaitu: Kesehatan (GERAI SEHAT MADANI/ BE HEALTH), Ekonomi (BAHTERA) Bina Usaha Sejahtera, Program Pendidikan Kampung Teladan, dan Sosial Kemanusiaan.

**Tabel 3: Penerimaan dan Pendistribusian Dana Zakat BMTZ**

Tahun	Penghimpunan	Pendistribusian
2017	597,676,386	272,056,220
2018	1,656,236,472	810,831,900
2019	1,107,384,271	874,648,450
2020	1,174,856,149	515,151,420
<b>Jumlah</b>	<b>4,536,153,278</b>	<b>2,472,687,990</b>
Rata-rata	1,134,038,319	618,171,997
Jumlah tertinggi	1,656,236,472	874,648,450

Jumlah terendah	597,676,386	272,056,220
-----------------	-------------	-------------

**Tabel 5: Jumlah Distribusi Dana Zakar BMTZ Berbasis Program**

<b>Program</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
Layanan Mustahik	29,004,000	27,967,100	51,609,784
Pendidikan	23,226,000	118,499,600	74,820,000
Ekonomi	192,730,250	80,835,400	13,368,270
Kesehatan	55,229,100	54,096,000	35,054,800
Sosial Kemanusiaan	503,238,150	582,788,150	269,848,947
Dakwah/Sosial Kemanusiaan	7,404,400	10,462,200	87,479,179
<b>Total</b>	<b>810,831,900</b>	<b>874,648,450</b>	<b>515,151,420</b>

Berdasarkan table 4 dan 5, di dalam Zakat Core Principle (BAZNAS, 2016) diuraikan bahwa efektivitas sebuah lembaga zakat dapat dilihat dari bagaimana lembaga zakat tersebut mengatur penerimaan dan pendistribusiannya, jika penerimaannya lebih besar daripada pendistribusian maka tingkat keefektivasnya akan rendah pula, akan tetapi jikalau angka pendistribusiannya lebih besar daripada angka penerimaan maka tingkat keefektivasnya akan tinggi pula.

Pengukuran efektivitas pendistribusian zakat BMT di dalam penelitian ini dilakukan dengan metode Zakat Core Principles (ZCP). Indikator yang akan digunakan adalah DCR (Disbursement Collection Ratio), yaitu perbandingan antara jumlah total zakat yang didistribusikan dengan jumlah total zakat yang dihimpun. Sesuai dengan metode DCR, tingkat efektivitas dibagi kedalam kategori sebagai berikut: 1. Highly Effective (jika ACR  $\geq$  90 persen) 2. Effective (jika ACR mencapai 70- 89 persen) 3. Fairly Effective (jika ACR mencapai 50- 69 persen) 4. Below Expectation (jika ACR mencapai 20- 49 persen) 5. Ineffective (jika ACR  $<$  20 persen).

Berdasarkan ZCP, maka tingkat efektivitas pendistribusian dana zakat Baitul Maal Tazkia selama 4 tahun beroperasi sebesar 55% atau termasuk dalam kategori Fairly Effective (cukup efektif) dimana Disbursement Collection Ratio (DCR) mencapai 50-69 persen, dengan jumlah pengumpulan selama periode 2017 sampai dengan 2020 sebesar Rp 4,536,153,278. Sedangkan jumlah pendistribusian selama periode 2017 sampai dengan 2020 sebesar Rp 2,472,687,990.

Dengan perhitungan sebagai berikut :

$$\text{DCR} (\sum \text{Pendistribusian} : \sum \text{Penghimpunan} \times 100\%)$$
$$2,472,687,990 : 4,536,153,278 \times 100\% = 0,5451 \text{ atau } 55\%$$

## Kesimpulan

Berdasarkan dari hasil penelitian ini dapat di simpulkan bahwa Baitul Maal Tazkia memiliki pemanfaatan dana zakat yang bersumber dari para donatur melalui 3 sumber dana yaitu: Corporate (Perusahaan) adalah Dana Zakat yang di himpun dari zakat perusahaan atau dana CSR (Corporate Social Responsibility) tanggung jawab sosial suatu Perusahaan. Selain itu ada Retail yaitu melalui beberapa event yang dilakukan oleh suatu organisasi atau komunitas, berikutnya ada Digital Fundraising berupa Dana Zakat yang dihimpun dari kanal Sms Blazt, Whats app Blazt dan sosial media lembaga Baitulmal Tazkia itu sendiri, dan mencakup marketplace seperti Dana Ovo, gopay, bagi dana, maupun kitabisa.com dan sosial media lainnya.

Kemudian dana zakat tersebut didistribusikan kepada 8 Asnaf yang terbagi dalam 4 Program yaitu Program Pemberdayaan Ekonomi yaitu Bina Usaha Sejahtera (BAHTERA), Program Kesehatan (BE HEALT BE HAPPY), Program Pendidikan (Kampung Teladan) di Desa Binaan Baitulmal Tazkia, dan Program Sosial Kemanusiaan (SIGAP Becana). Hal ini selaras dengan UU No 23 Tahun 2011 dan Fatwa MUI No 15 Tahun 2011 yang mengatur tentang Pengelolaan Zakat.

Berdasarkan ZCP, maka tingkat efektivitas pendistribusian dana zakat Baitul Maal Tazkia selama 4 tahun beroperasi sebesar 55% atau termasuk dalam kategori Fairly Effective (cukup efektif) dimana Disbursement Collection Ratio (DCR) mencapai 50-69 persen, dengan jumlah pengumpulan selama periode 2017 sampai dengan 2020 sebesar Rp 4,536,153,278. Sedangkan jumlah pendistribusian selama periode 2017 sampai dengan 2020 sebesar Rp 2,472,687,990.

## Referensi

- Abdul Wahid Mongkito, D. H. (2019). Analisis Strategi Amil Dalam Penghimpunan Dana Zakat Melalui Baitul Maal Hidayatullahi. Kasaba: *Jurnal Ekonomi Islam*, 185-188.
- Achmadi, C. N. (2010). *Metodelogi Penelitian*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Arifin, Z. (2011). *Penelitian Pendidikan*. Bandung: Rosdakarya.
- Arikunto, S. (2002). *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Baitul Maal Tazkia. (2020, Desember 21). Tentang kami. Retrieved from baitulmaltazkia.com: baitulmaltazkia.com

- Bank Indonesia, U. I. (2016). *Pengelolaan Zakat yang Efektif: Konsep dan Praktik di Beberapa Negara*. Jakarta: Bank Indonesia.
- BAZNAS. (2014). Towards an Establishment of an Efficient and Sound Zakat System: Proposed Core Principles for Effective Zakat Supervision. *Zakah Core Principles*, 3-43.
- BAZNAS. (2016). Core Principles for Effective Zakat Supervision. Core Principles for Effective Zakat Supervision, 18-24.
- BAZNAS. (2016, Januari 19). Indeks Implementasi Zakat Core Principles. Retrieved from [baznas.go.id](https://baznas.go.id):  
[https://baznas.go.id/pendistribusian/?option=com\\_content&view=article&id=4695%20%3E](https://baznas.go.id/pendistribusian/?option=com_content&view=article&id=4695%20%3E)
- BAZNAS. (2019, Mei 23). *Memahami Sistem Penyaluran Zakat*. Retrieved from [baznas.go.id](https://baznas.go.id):  
<https://baznas.go.id/pendistribusian/kolom/direktur-pp/274-memahami-sistem-penyaluran-zakat>
- BAZNAS. (2019). Rasio Keuangan Organisasi Pengelolaan Zakat. Jakarta Pusat: Pusat Kajian Strategis BAZNAS .
- KBBI. (2021, Februari 24). Kamus Besar Bahasa Indonesia. Retrieved from [kbbi.web.id](https://kbbi.web.id):  
<https://kbbi.web.id/zakat.html>
- KBBI. (2021, Februari 24). Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). Retrieved from [kbbi.web.id](https://kbbi.web.id):  
<https://kbbi.web.id/efektifitas-atau-efektivitas.html>
- Kementerian Agama Republik Indonesia. (2013). *Panduan Zakat Praktis*. Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Zakat.
- Kementerian Agama Republik Indonesia. (2013). *Panduan Zakat Praktis*. Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Zakat.
- Kuntjojo. (2009). *Metodelogi Penelitian*. Yogyakarta: Penerbit Graha Ilmu.
- Mulyana, D. (2008). *Metodelogi Penelitian kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakrya.
- Munawwir, A. W. (1984). *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap*. Surabaya: Pustaka Progresif.
- Nazir, M. (2009). *Metode Penelitian*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Sholihin, A. I. (2010). *Buku Pintar Ekonomi Syariah*. Jakarta Pusat: Gramedia Pustaka Utama.
- Sugiyono. (2015). *Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D)*. Jakarta: Alfabeta.
- Sukardi. (2003). *Metodelogi Penelitian Pendidikan*. Yogyakarta: Bumi Aksara.
- Widodo. (2017). *Metode Penelitian (Populer & Praktis)*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Wiradi, G. (2020). *Etika Penulisan Karya Ilmiah*. Jakarta Pusat: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.